

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyalahgunakannya.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang *familier* bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹

Saat ini, keberadaan beberapa media elektronik yang sebahagian fungsinya telah disalahgunakan untuk kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dengan menggunakan media elektronik adalah penghinaan. Penghinaan secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "*humble*", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Penghinaan secara kebiasaannya bukanlah merupakan pengalaman yang elok, kerana ia mengurangkan ego.²

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

² Adami Chazawi (a), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Pres, 2009), hlm. 89.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu antara lain:³

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tertulis
3. Memfitnah
4. Penghinaan ringan
5. Mengadu secara memfitnah
6. Tuduhan secara memfitnah

Dalam hukum di Indonesia, penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya penghinaan yang dilakukan secara tertulis telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Saat ini dapat dikatakan bahwa media elektronik di Indonesia tidak ubahnya seperti rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat, menghina, mencaci maki dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum.⁴ Maka, pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi

³ *Ibid.*, hlm. 90.

⁴ Adami Chazawi (b), *Kejahatan Penghinaan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 8.

Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Untuk tindak pidana penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sedangkan untuk penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang umum mengenyampingkan ketentuan yang khusus), yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana penghinaan melalui media elektronik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum melalui dengan mendistribusikan melalui media elektronik sehingga dapat diketahui orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang yang telah mewujudkan atau

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, (Bandung, PT.Rafika Aditama, 2005), hlm. 86.

memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP, maka penggolongan dari pelaku tindak pidana, yaitu:⁶⁶

1. Orang yang melakukan ,
2. Orang yang menyuruh melakukan (yang memberi perintah)
3. Orang yang turut serta melakukan, dan
4. Orang yang membujuk melakukan

Pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana dapat dikenakan ancaman sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal yang dilanggarnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari penerapan sanksi pidana atau senjata pamungkas, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah "jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Dari latar belakang inilah penulis melakukan penelitian dengan bentuk skripsi dengan judul, **“PENERAPAN UNSUR DELIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, pada fakta hukum terkait tindak pidana penghinaan melalui media elektronik, berdasarkan Putusan Perkara No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr yang akan menguraikan mengenai penerapan unsur delik dalam tindak pidana

⁶⁶ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 218-220.

pencemaran nama baik dengan menerapkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau pemilihan judul di atas, maka penelitian ini akan bertumpu pada pokok permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimanakah pengaturan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimanakah analisis putusan perkara pidana Nomor 6/PID.SUS/2017/PN.SLR dikaitkan dengan penerapan unsur delik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui analisis putusan perkara pidana Nomor 6/PID.SUS/2017/PN.SLR dikaitkan dengan penerapan unsur delik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dibidang pencemaran nama baik terkait informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada

umumnya, khususnya bagi mahasiswa tentang pencemaran nama baik terkait informasi dan transaksi elektronik.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori:

1) Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum terhadap pelaku dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat Kasasi Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁷

- a) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

⁷ *Ibid.*

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum terhadap penerapan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁸ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).⁹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

⁸ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80.

Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁰

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat menentukan variable-variable yang akan diteliti seperti pendapat Koentjaraningrat bahwa “konsep dasar pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. kalau masalahnya dan teoritis nya sudah jelas, sudah diketahui pula fakta mengenai gejala yang telah di definisikan oleh R. Merton konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati; konsep menentukan adanya hubungan empiris.”¹¹

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Adapun konsep-konsep, yang akan digunakan penulis untuk memberikan suatu penegertian yang jelas sehingga akan sama dalam persepsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yng disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang menghindar aturan tersebut.¹²
- 2) Penerapan hukum adalah berlakunya proses hukum yang sudah seuai dengan landasan hukum yang ditentukan.¹³
- 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menunjukan suatu hal, yang maksudnya agar diketahui oleh umum.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 132.

¹² E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 177.

- 4) Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.
- 5) Media elektronik (media sosial) adalah media yang menggunakan elektronik atau elektromagnetik energi untuk pengguna atau mengakses konten.
- 6) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- 7) Orang adalah perseorangan atau warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.¹⁴
- 8) Pelaku adalah setiap orang yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.
- 9) Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.¹⁵
- 10) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.¹⁶
- 11) Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada

¹⁴ Soemarno Parto Dihadjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 50

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Kedua*, (Jakarta: Balai Lextur Mahasiswa, 2002), hlm. 21.

¹⁶ Moh. Hatta, *Menyongsong Pengakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Galangpres, 2008), hlm. 65.

perlindungan masyarakat dari kesejahtraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.¹⁷

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59.

1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penulisan yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian normatif penelitian perpustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaidah dasar, peraturan perundang undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹⁹
 - a. UUD Dasar Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
 - d. Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS/2017/PN.SLR
2. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan artikel-artikel yang relevan terhadap judul skripsi, antara lain penulis menggunakan buku-buku seperti:
 - a. Mahrus Ali yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana.
 - b. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,
 - c. Adami Chazawi yang berjudul Kejahatan Penghinaan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 24

- d. Soemarno Parto Dihadjo yang berjudul Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang berjudul Penelitian Hukum Normatif,
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misalnya kamus, encyclopedi, kamus hukum, KBBI, internet dan sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menguraikan beberapa pengertian secara umum.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan yang masalah yang akan dibahas.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (empat) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai Pengertian Media Elektronik, Pengertian Penghinaan, Bentuk-bentuk Penghinaan, Pengertian Pelaku, Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Sanksi Pidana, Bentuk-bentuk Sanksi Pidana, Pengertian Tindak Pidana Tanpa Hak Membuat dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik

²⁰ *Ibid*

²¹ H. Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

yang Memiliki Muatan Penghinaan, Unsur-unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Membuat dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan, Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim, Putusan Hakim.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pengaturan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisis putusan perkara pidana Nomor 6/PID.SUS/2017/PN.SLR dikaitkan dengan penerapan unsur delik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

